



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mursalim bin Beddu;**
2. Tempat lahir : Pumbolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pumbolo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSALIM Bin BEDDU** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURSALIM Bin BEDDU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Brutto 6,13 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 868780064614938;

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
- Menolak tuntutan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan pada perkara pidana Nomor : 83/Pid.Sus/2023/PN Lss;
- Menyatakan terdakwa bersalah sebagai Perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) Jenis shabu dan Memutus perkara terdakwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM Bin BEDDU sesuai pasal 127 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya sesuai perbuatan Terdakwa sebagai pengguna narkotika karena Terdakwa masih membiayai sekolah anak yang masih kelas 2 SMP, anak Terdakwa tinggal bersama neneknya dan mantan isteri Terdakwa sudah menikah lagi, Terdakwa menyesali perbuatan & berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum (replik) terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruh dalil penasihat hukum terdakwa Mursalim Bin Beddu dalam nota pembelaan (pledoi) tertanggal 5 Desember 2023;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Mursalim Bin Beddu sesuai dengan surat tuntutan kami pada hari Selasa, 28 November 2023.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-24/P.3.16/Enz.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MURSALIM Bin BEDDU** bersama-sama dengan Saksi **DEDEN Bin BASRI** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20:30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 17:00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi DEDEN Bin BASRI dan Saksi DEDEN Bin BASRI mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. UNding (DPO) di daerah Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEN Bin BASRI pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke daerah Desa Lambai tersebut, lalu setelah Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI tiba di Desa Lambai Saksi DEDEN Bin BASRI ditelepon oleh Sdr. UNding (DPO) yang dalam percakapannya agar Saksi DEDEN Bin BASRI menuju ke arah Pantai dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEN Bin BASRI menuju ke arah Pantai, kemudian saat Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI tiba di daerah Pantai ada seseorang yang memanggil Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI dengan mengatakan "DAENG", lalu Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI melihat ada Sdr. UNding (DPO) bersama dengan seorang perempuan, setelah itu Saksi DEDEN Bin BASRI turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki menghampiri Sdr. UNding (DPO) dan seorang perempuan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan selanjutnya Saksi DEDEN Bin BASRI menerima bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba jenis shabu dari seorang perempuan tersebut kemudian Saksi DEDEN Bin BASRI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Saksi DEDEN Bin BASRI kembali ke arah sepeda motor dan setelah itu Saksi DEDEN Bin BASRI bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya saat di Perjalanan Saksi DEDEN Bin BASRI memberikan bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuang pembungkus narkoba jenis shabu dari bungkus rokok merk Sampoerna tersebut dan memegang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20:30 WITA bertempat di jalan pertigaan Desa Lambai, Saksi DEDEN Bin BASRI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa mengetahui terdapat beberapa orang sedang menghadang Saksi DEDEN Bin BASRI dan Terdakwa dari kejauhan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan cara melempar 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke arah kanan Terdakwa, lalu Saksi MASDAR dan Saksi RONI KASDI dan anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara mendatangi dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN Bin BASRI yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD RISAL selaku aparat pemerintah setempat yang saat itu sedang berada di lokasi bersama dengan masyarakat Desa Lambai lainnya dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu di atas got/drainase dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 868780054514938, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI beserta barang bukti di amankan ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : 3493/NNF/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes., bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor : 6825/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,6763 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MURSALIM Bin BEDDU tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MURSALIM Bin BEDDU** bersama-sama dengan Saksi DEDEN Bin BASRI (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20:30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 17:00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi DEDEN Bin BASRI dan Saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



DEDEN Bin BASRI mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. UNding (DPO) di daerah Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEN Bin BASRI pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke daerah Desa Lambai tersebut, lalu setelah Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI tiba di Desa Lambai Saksi DEDEN Bin BASRI ditelepon oleh Sdr. UNding (DPO) yang dalam percakapannya agar Saksi DEDEN Bin BASRI menuju ke arah Pantai dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEN Bin BASRI menuju ke arah Pantai, kemudian saat Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI tiba di daerah Pantai ada seseorang yang memanggil Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI dengan mengatakan "DAENG", lalu Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI melihat ada Sdr. UNding (DPO) bersama dengan seorang perempuan, setelah itu Saksi DEDEN Bin BASRI turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki menghampiri Sdr. UNding (DPO) dan seorang perempuan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan selanjutnya Saksi DEDEN Bin BASRI menerima bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba jenis shabu dari seorang perempuan tersebut kemudian Saksi DEDEN Bin BASRI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Saksi DEDEN Bin BASRI kembali ke arah sepeda motor dan setelah itu Saksi DEDEN Bin BASRI bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya saat di Perjalanan Saksi DEDEN Bin BASRI memberikan bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuang pembungkus narkoba jenis shabu dari bungkus rokok merk Sampoerna tersebut dan memegang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20:30 WITA bertempat di jalan pertigaan Desa Lambai, Saksi DEDEN Bin BASRI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa mengetahui terdapat beberapa orang sedang menghadang Saksi DEDEN Bin BASRI dan Terdakwa dari kejauhan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan cara melempar 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke arah kanan Terdakwa, lalu Saksi MASDAR dan Saksi RONI KASDI dan anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara mendatangi dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD RISAL selaku aparat pemerintah setempat yang saat itu sedang berada di lokasi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Lambai lainnya dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu di atas got/drainase dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 868780054514938, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDEN Bin BASRI beserta barang bukti di amankan ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : 3493/NNF/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes., bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor : 6825/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,6763 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa MURSALIM Bin BEDDU tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Terdakwa **MURSALIM Bin BEDDU** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 20:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Pumbolo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 17:00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi DEDEN Bin BASRI dan Saksi DEDEN Bin BASRI mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. UNding (DPO) di daerah Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEN Bin BASRI pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke daerah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambai tersebut, lalu setelah Terdakwa dan Saksi DEDED Bin BASRI tiba di Desa Lambai Saksi DEDED Bin BASRI ditelepon oleh Sdr. UNding (DPO) yang dalam percakapannya agar Saksi DEDED Bin BASRI menuju ke arah Pantai dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi DEDED Bin BASRI menuju ke arah Pantai, kemudian saat Terdakwa dan Saksi DEDED Bin BASRI tiba di daerah Pantai ada seseorang yang memanggil Terdakwa dan Saksi DEDED Bin BASRI dengan mengatakan "DAENG", lalu Terdakwa dan Saksi DEDED Bin BASRI melihat ada Sdr. UNding (DPO) bersama dengan seorang perempuan, setelah itu Saksi DEDED Bin BASRI turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki menghampiri Sdr. UNding (DPO) dan seorang perempuan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan selanjutnya Saksi DEDED Bin BASRI menerima bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba jenis shabu dari seorang perempuan tersebut kemudian Saksi DEDED Bin BASRI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Saksi DEDED Bin BASRI kembali ke arah sepeda motor dan setelah itu Saksi DEDED Bin BASRI bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya saat di Perjalanan Saksi DEDED Bin BASRI memberikan bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuang pembungkus narkoba jenis shabu dari bungkus rokok merk Sampoerna tersebut dan memegang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20:30 WITA bertempat di jalan pertigaan Desa Lambai, Saksi DEDED Bin BASRI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa mengetahui terdapat beberapa orang sedang menghadang Saksi DEDED Bin BASRI dan Terdakwa dari kejauhan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan cara melempar 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke arah kanan Terdakwa, lalu Saksi MASDAR dan Saksi RONI KASDI dan anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara mendatangi dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDED Bin BASRI setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDED Bin BASRI yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD RISAL selaku aparat pemerintah setempat yang saat itu sedang berada di lokasi bersama dengan masyarakat Desa Lambai lainnya dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu di atas got/drainase dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 868780054514938, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDED Bin BASRI beserta

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



barang bukti di amankan ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023 sekira Pukul 20:00 WITA bertempat di Desa Pumbolo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara, Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, adapun dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan Narkotika jenis shabu kemudian pireks kaca yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang kali sehingga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam pireks tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : 3493/NNF/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes., bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor : 6825/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,6763 gram, barang bukti Nomor : 6828/2023/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik MURSALIM Bin BEDDU dan barang bukti Nomor: 6829/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MURSALIM Bin BEDDU adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MURSALIM Bin BEDDU tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masdar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri terkait masalah narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di pertigaan Desa Lambai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara diantaranya Kartono Kadri dan Hisang serta beberapa anggota SatReskrim Polres Kolaka Utara diantaranya Roni Kasdi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri tidak melakukan perlawanan namun sempat hendak melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran pantai Desa Lambai sering terjadi transaksi narkoba sehingga Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar pantai, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mencurigakan, sehingga Saksi bersama tim yang sedang beristirahat di pertigaan Desa Lambai langsung memberhentikan dua orang yang mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi melihat orang yang dibonceng mengayunkan tangannya seperti membuang sesuatu kearah pinggir jalan kemudian Saksi dan tim berusaha menghentikan laju sepeda motor karena kedua orang tersebut berusaha untuk melarikan diri sehingga Saksi langsung menghadang dengan menggunakan mobil setelah itu kedua orang tersebut masih berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh tim kemudian dilakukan interogasi namun kedua orang tersebut tetap memberontak dan mengatakan "ada apa ini, warga tolong liat ini polisi na tangkap ki tidak ada apa apa" secara berulang ulang, lalu banyak warga mulai berkerumun karena mendengar keributan, sehingga Saksi langsung mencari aparat desa setempat dan salah satu warga berkata "itu ada pak sekdes" dan tim pun memanggil Saksi Muhammad Risal selaku aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, setelah itu Saksi dan tim melakukan pencarian di sekitaran tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening di pinggir jalan tepatnya di atas got/drainase dan selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam dalam penguasaan Saksi Deden Bin Basri dan 1 (satu) shacet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu di pinggir got/drainase;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan yaitu Saksi Muhammad Risal selaku sekretaris desa di Desa Lambai;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi dan tim temukan saat itu;
- Bahwa menurut hasil interogasi, 1 (satu) shacet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Deden Bin Basri dimana sebanyak 4 (empat) gram akan diberikan kepada temannya sedangkan sisanya untuk Saksi Deden Bin Basri gunakan sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu tersebut yaitu 6,13 (enam koma satu tiga) gram;
- Bahwa menurut hasil interogasi awal, Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri memperoleh narkotika diduga jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri tidak ketahui namanya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan berapa harga pembelian narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan terhadap Saksi Deden Bin Basri yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme C21Y warna hitam sedangkan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuannya, handphone tersebut digunakan oleh Saksi Deden Bin Basri untuk berkomunikasi saat akan membeli narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri bukan merupakan target operasi melainkan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri mulai menggunakan narkotika jenis sabu karena Saksi tidak menanyakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi sempat melihat Terdakwa mengayunkan tangan seperti membuang sesuatu sehingga Saksi bersama tim melakukan pencarian di sekitar tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan narkotika diduga jenis sabu di pinggir drainase;
- Bahwa saat interrogasi awal, Saksi Deden Bin Basri mengakui membeli narkotika diduga jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada temannya yang bernama Jhon dan sebagian untuk digunakan, sedangkan Terdakwa hanya menemani Saksi Deden Bin Basri mengambil narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut hasil interrogasi, Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Deden Bin Basri akan diberikan pemakaian sabu secara gratis;
- Bahwa menurut hasil interrogasi, Saksi Deden Bin Basri mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika diduga jenis sabu sebagian adalah miliknya dan sebagian akan diberikan kepada temannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memeriksa riwayat panggilan ataupun pesan di handphone Saksi Deden Bin Basri melainkan menyerahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon pada hari itu juga dan Saksi bersama tim langsung bergerak menuju lokasi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, tidak ditemukan barang bukti apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Muhammad Risal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di rumah kontrakan di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri karena bukan merupakan warga Desa Lambai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah saudara Saksi yang berada di dekat pertigaan Desa Lambai, kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Saksi mendengar keributan dan melihat orang berkerumun lalu Saksi langsung menghampiri orang berkerumun tersebut dan ternyata adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap dua orang yang tidak Saksi kenal, lalu anggota kepolisian tersebut mencari aparat desa dan kebetulan Saksi sebagai sekretaris desa di Desa lambai sedang berada di tempat tersebut, kemudian beberapa saat anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap dua orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota kepolisian melakukan pencarian di sekitar tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di pinggir got/drainase dan setelah itu anggota kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya di dekat got/drainase;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari narkotika diduga jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri menguasai narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri memperoleh narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar pengakuan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri namun Saksi menyaksikan saat anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri sebelum penangkapan tersebut dan bukan warga Desa Lambai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Deden bin Basri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa yang sementara berada di bengkel dengan mengatakan “temani ka ke lambai” kemudian Terdakwa mengatakan “apa diambil” lalu Saksi mengatakan “sini miko ikut saja” kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Lambai dan setibanya di pertigaan Desa Lambai sekira pukul 17.30 WITA, Saksi menelpon saudara Unding dan mengatakan “dimana mi ki?” lalu saudara Unding mengatakan “di jalan, tunggu mi sebentar” kemudian Saksi dan Terdakwa menunggu hingga pukul 19.30 WITA kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang dan dalam perjalanan, Saksi mengajak Terdakwa untuk singgah di rumah sepupu Saksi di Desa Lapasi-pasi dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara Unding kembali menelpon Saksi dan mengatakan “mengarah turun ke pantai” setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke pinggir pantai desa Lambai dan sesampainya di pantai, Saksi mendengar ada yang memanggil “daeng” dan Saksi melihat saudara Unding duduk di pinggir

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



jalan bersama dengan seorang perempuan kemudian Saksi menghampiri dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor dan setelah bertemu dengan saudara Unding dan perempuan tersebut, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada perempuan tersebut dan perempuan tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba diduga jenis sabu kemudian Saksi mengatakan "saya pulang mi pale" dan saudara Unding mengatakan "hati-hati ki di jalan" selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi menerima narkoba diduga jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengajak Terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu Saksi memberikan pembungkus rokok merk Sampoerna tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan "pegang mi ini, karena saya membongceng" kemudian Terdakwa memegang pembungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengatakan "saya buang mi ini pembungkusnya?" lalu Saksi mengatakan "terserah mi kamu" kemudian saat Saksi dan Terdakwa tiba di pertigaan desa Lambai, Saksi melihat beberapa orang anggota kepolisian berdiri di tengah jalan kemudian Saksi dan Terdakwa diberhentikan dan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kemudian beberapa orang anggota kepolisian melakukan pencarian di sekitar tempat tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba diduga jenis sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya di dekat got/drainase;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak melihat saat Terdakwa membuang bungkus berisi narkoba diduga jenis sabu tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan narkoba diduga jenis sabu barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membuang bungkus berisi narkoba diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba diduga jenis sabu yang ditemukan sebagian adalah milik teman Saksi yang bernama Jhon dan sebagian milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Unding dan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi baru kali itu bertemu dengan perempuan tersebut namun tidak melihat wajahnya dengan jelas karena memakai masker;
- Bahwa Saksi membeli narkoba diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba diduga jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lasusua, barulah Saksi mengetahui berat brutonya 6,13 (enam koma satu tiga) gram;
- Bahwa Saksi membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi belum pernah membeli narkoba diduga jenis sabu dari saudara Unding sebelumnya dan baru kali ini;
- Bahwa Saksi baru mengenal saudara Unding dari teman Saksi yang bernama Arman;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan, malam harinya Arman bersama temannya yang bernama Unding datang ke rumah Saksi kemudian Arman menawarkan Saksi untuk membeli sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram kemudian Saksi mengatakan "simpankan saya satu gram karena rencana saya mau ke kebun" selanjutnya Saksi menelpon teman Saksi yang bernama Jhon dan menyampaikan bahwa ada sabu yang dijual kemudian Jhon memesan sebanyak 4 (empat) gram dan menyuruh Saksi mengambil uang ke rumahnya kemudian Saksi pergi ke rumah Jhon dan saat itu Jhon memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, Saksi menelpon Arman dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Arman mengatakan "jam lima nanti mengarah ke Lambai, nanti Unding yang serahkan barangnya ke kamu" selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa menuju ke Desa Lambai untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Saksi pesan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengambil keuntungan dari saudara Jhon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa benar handphone tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa handphone tersebut yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Jhon dan saudara Unding sebelum Saksi membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya membelikan narkoba jenis sabu untuk Jhon dan tidak mengambil keuntungan karena sebelumnya Jhon pernah mengatakan kepada Saksi "kalau ada barang ko dapat, telpon juga saya" sehingga saat itu Saksi langsung menelpon Jhon;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan sabu bersama-sama dengan Jhon;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Jhon, bekerja di kantor Kecamatan Wawo dan sudah pernah dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada perempuan tersebut, dimana uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Jhon dan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli sabu adalah uang yang Saksi pinjam dari pedagang cengkeh karena saat itu Saksi belum memiliki uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu dan hanya menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan sabu saat ditahan di Rutan Kolaka dan sepengetahuan Saksi, tidak ada yang menjual sabu di Rutan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun dan mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Saksi dan Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai kuli bangunan dan berkebun;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menjanjikan akan memberikan pemakaian sabu secara gratis kepada Terdakwa karena menemani Saksi membeli sabu;
- Bahwa apabila Saksi menggunakan narkoba jenis sabu, badan Terdakwa terasa lebih ringan dan bersemangat dan jika tidak menggunakan sabu badan terasa loyo dan mengantuk;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik ke dalam pireks kemudian membakar pireks tersebut menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih lalu menghisap salah satu ujung pipet yang ada di bong secara berulang-ulang sampai narkoba jenis sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. **Roni Kasdi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri bersama dengan anggota Polres kolaka utara lainnya yaitu MASDAR;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mursalim Bin Beddu yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menemukan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi Deden Bin Basri yaitu tepatnya di pertigaan Desa Lambai, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga jenis sabu terletak di atas got/drainase di pinggir jalan Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, kemudian melakukan interogasi kepada Saksi Deden Bin Basri dan Terdakwa, dan menurut pengakuan dari Saksi Deden Bin Basri dan Terdakwa narkoba tersebut di buang/dilemparkan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama anggota Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran pantai Desa Lambai sering terjadi transaksi narkoba sehingga kami melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar pantai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, kami mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mencurigakan, sehingga Saksi bersama tim yang sedang beristirahat di pertigaan Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara langsung memberhentikan seseorang yang dicurigai berdasarkan informasi dari anggota yang melakukan penyelidikan, kemudian Saksi memberhentikan orang tersebut, namun kedua orang tersebut berusaha untuk melarikan diri sehingga membuat Saksi yakin bahwa kedua orang tersebut memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba sehingga kami melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian kepada kedua orang tersebut namun tidak menemukan barang bukti narkoba namun kedua orang tersebut masih berusaha untuk melarikan diri sehingga Saksi dan tim melakukan pencarian di sekitaran lokasi tersebut, setelah beberapa saat melakukan pencarian ditemukanlah 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening di atas got/ drainase di pinggir jalan, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut dan Saksi mengetahui kedua orang tersebut bernama Deden Bin Basri dan Mursalim Bin Beddu yang mana Terdakwa mengakui bahwa telah membuang/melemparkan narkoba tersebut pada saat akan diberhentikan oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota polres Kolaka Utara lainnya membawa Saksi Deden Bin Basri dan Terdakwa beserta barang bukti menuju ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 6,13 (enam koma satu tiga) gram;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3493/NNF/VIII/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 22 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6825/2023/NNF: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 5,6763 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 6828/2023/NNF: 1 (satu) tabung berisi darah milik Mursalim bin Beddu, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 6829/2023/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Mursalim bin Beddu, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri terkait masalah narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang berada di bengkel dekat rumah kemudian Saksi Deden Bin Basri datang dan mengajak Terdakwa pergi dengan mengatakan "temani ka ke lambai" kemudian Terdakwa mengatakan "apa diambil" lalu Saksi Deden Bin Basri mengatakan "sini miko ikut saja" kemudian Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Lambai dan setibanya di pertigaan Desa Lambai sekira pukul 17.30 WITA, lalu Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri menunggu hingga pukul 19.30 WITA kemudian Terdakwa mengajak Saksi Deden Bin Basri untuk pulang kemudian dalam perjalanan, Saksi Deden Bin Basri mengajak Terdakwa singgah di rumah sepupu Saksi Deden Bin Basri di Desa Lapasi-pasi dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Deden Bin Basri menerima panggilan telpon dan setelah itu Saksi Deden Bin Basri mengajak Terdakwa untuk pergi ke pinggir pantai desa Lambai dan sesampainya di pantai, Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sedangkan Saksi Deden Bin Basri menghampiri dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dan beberapa saat kemudian Saksi Deden Bin Basri mengajak Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah meninggalkan tempat tersebut, Saksi Deden Bin Basri memberikan pembungkus rokok merk Sampoerna kepada Terdakwa dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



mengatakan “pegang mi ini” kemudian Terdakwa memegang pembungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan lalu Saksi Deden Bin Basri mengatakan “uang mi pembungkusnya” kemudian Terdakwa membuang pembungkus rokok tersebut dan memegang 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu menggunakan tangan kanan dan saat tiba di pertigaan desa Lambai, Terdakwa melihat anggota kepolisian berdiri di tengah jalan kemudian Terdakwa merasa panik dan langsung membuang sachet plastik yang Terdakwa pegang ke arah kanan kemudian Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri diberhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kemudian beberapa orang anggota kepolisian melakukan pencarian di sekitar tempat tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu yang Terdakwa buang sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Deden Bin Basri beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Deden Bin Basri;
- Bahwa Saksi Deden Bin Basri memperoleh narkoba diduga jenis sabu tersebut dari 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan namun Terdakwa tidak terlalu jelas melihat wajahnya karena kondisi agak gelap dan Terdakwa hanya melihat dari perawakan dan bentuk tubuhnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Deden Bin Basri mengajak Terdakwa untuk menemani membeli sabu namun di perjalanan Saksi Deden Bin Basri menyampaikan akan membeli narkoba jenis sabu di Desa Lambai;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa menemani Saksi Deden Bin Basri membeli sabu dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saat itu Saksi Deden Bin Basri membeli narkoba diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan awalnya Terdakwa tidak tahu berapa beratnya namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lasusua, barulah Terdakwa mengetahui berat brutonya 6,13 (enam koma satu tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Saksi Deden Bin Basri membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Deden Bin Basri di rumah kebun milik Saksi Deden Bin Basri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Deden Bin Basri menggunakan narkoba jenis sabu bersama orang lain;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Deden Bin Basri sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi Deden Bin Basri menjanjikan imbalan kepada Terdakwa berupa pemakaian sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi Deden Bin Basri tidak pernah menjanjikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa dan hanya berupa pemakaian sabu secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari berkebun cengkeh dan kadang juga mengangkut kayu dari gunung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 kemudian sempat berhenti tahun 2019 kemudian mulai menggunakan lagi tahun 2022 sampai sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak menentu tergantung kondisi keuangan, kadang 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan sabu bersama teman;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan sabu paket 200 (dua ratus) ribu untuk sekali pakai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian membakar pireks menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap kemudian menghisap salah satu pipet yang ada pada bong secara berulang-ulang sampai sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa apabila menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa merasa lebih bersemangat dan kuat mengangkut kayu sampai malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan Saksi Deden Bin Basri mulai menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa sebelumnya Saksi Deden Bin Basri pernah dihukum terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa pekerjaan Saksi Deden Bin Basri sehari-hari sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak namun saat ini sudah berpisah dengan isteri dan Terdakwa tinggal bersama kakak Terdakwa;
- Bahwa kakak Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sejak Terdakwa bercerai, anak Terdakwa tinggal bersama ibunya namun Terdakwa masih memberikan nafkah dan membiayai sekolah anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat menggunakan sabu bersama Saksi Deden Bin Basri, biasanya Saksi Deden Bin Basri yang menyiapkan sabu dan Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Deden Bin Basri;
- Bahwa saat itu Terdakwa tahu bahwa Saksi Deden Bin Basri mengajak Terdakwa ke Lambai untuk membeli sabu karena di tengah perjalanan Saksi Deden Bin Basri mengatakan akan membeli sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan jika tidak menggunakan sabu yaitu badan Terdakwa terasa loyo dan merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Deden Bin Basri menyerahkan sejumlah uang kepada 2 (dua) orang tersebut saat membeli narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Deden Bin Basri membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Saksi Deden Bin Basri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Deden Bin Basri tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Deden Bin Basri membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar bahwa Saksi Deden Bin Basri pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Sumardin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri ditangkap terkait masalah narkoba diduga jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri ditangkap terkait narkoba diduga jenis sabu dari cerita orang-orang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri sering menggunakan sabu dan setelah ditangkap barulah Saksi mengetahui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja mengangkut kayu sedangkan Saksi Deden Bin Basri kerja sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri baik-baik saja dan sering ikut gotong royong atau kerja bakti;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri tidak pernah terlibat masalah atau keributan di kampung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Saksi Deden Bin Basri sudah pernah dihukum penjara karena masalah narkoba sedangkan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya baik dan sering membantu jika ada acara atau pekerjaan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendengar cerita bahwa Saksi Deden Bin Basri sudah pernah dihukum karena masalah narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa baru kali ini Saksi mendengar terlibat masalah sabu;
- Bahwa Saksi merasa kecewa karena Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri terlibat masalah dan menggunakan narkoba diduga jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Kamria, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri ditangkap terkait masalah narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri ditangkap terkait narkoba diduga jenis sabu dari cerita orang-orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri sering menggunakan sabu dan setelah ditangkap barulah Saksi mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Saksi Deden Bin Basri bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Terdakwa kerja angkut kayu;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri baik-baik saja dan sering ikut gotong royong atau kerja bakti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri tidak pernah terlibat masalah atau keributan di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Saksi Deden Bin Basri sudah pernah dihukum penjara karena masalah narkoba sedangkan Terdakwa belum pernah terlibat masalah pidana sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya baik dan sering membantu jika ada acara atau pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendengar cerita bahwa Saksi Deden Bin Basri sudah pernah dihukum karena masalah narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa baru kali ini Saksi mendengar terlibat masalah sabu;
- Bahwa Saksi merasa kecewa karena Terdakwa dan Saksi Deden Bin Basri terlibat masalah dan menggunakan narkoba diduga jenis sabu;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Brutto 6,13 gr (enam koma tiga belas gram);
2. 1 (satu) buah handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 868780054514938;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa sedang berada di bengkel dekat rumah, kemudian Saksi Deden datang dan mengajak Terdakwa pergi dengan mengatakan "temani ka ke lambai", kemudian Terdakwa mengatakan "apa diambil", lalu Saksi Deden mengatakan "sini miko ikut saja", kemudian Terdakwa dan Saksi Deden berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Lambai dan setibanya di pertigaan Desa Lambai sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Deden menunggu hingga pukul 19.30 WITA, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Deden untuk pulang, kemudian dalam perjalanan Saksi Deden mengajak Terdakwa singgah di rumah sepupu Saksi Deden di Desa Lapasi-pasi dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Deden menerima panggilan telpon dan setelah itu Saksi Deden mengajak Terdakwa untuk pergi ke pinggir pantai desa Lambai dan sesampainya di pantai, Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor, sedangkan Saksi Deden menghampiri dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dan beberapa saat kemudian Saksi Deden mengajak Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah meninggalkan tempat tersebut, Saksi Deden memberikan bungkus rokok merk Sampoerna kepada Terdakwa dan mengatakan "pegang mi ini", kemudian Terdakwa memegang bungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan, lalu Saksi Deden mengatakan "buang mi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya”, kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut dan memegang 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu menggunakan tangan kanan dan saat tiba di pertigaan desa Lambai, Terdakwa melihat anggota kepolisian berdiri di tengah jalan kemudian Terdakwa merasa panik dan langsung membuang sachet plastik yang Terdakwa pegang ke arah kanan kemudian Terdakwa dan Saksi Deden diberhentikan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Saksi Masdar melihat Terdakwa yang dibonceng mengayunkan tangannya seperti membuang sesuatu ke arah pinggir jalan, kemudian Saksi Masdar dan Tim berusaha menghentikan laju sepeda motor tersebut karena Saksi Deden dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sehingga Saksi Masdar dan Tim langsung menghadang dengan menggunakan mobil, setelah itu Saksi Deden dan Terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Tim, kemudian dilakukan interogasi namun Saksi Deden dan Terdakwa tetap memberontak dan mengatakan “ada apa ini, warga tolong liat ini polisi na tangkap ki tidak ada apa apa” secara berulang-ulang, lalu banyak warga mulai berkerumun karena mendengar keributan, sehingga Saksi Masdar langsung mencari aparat desa setempat dan salah satu warga berkata “itu ada pak sekdes”, dan tim pun memanggil Saksi Muhammad Risal selaku aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, setelah itu Saksi Masdar dan Tim melakukan pencarian di sekitaran tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening di pinggir jalan tepatnya di atas got/drainase dan selanjutnya Saksi Masdar bersama Tim membawa Saksi Deden dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 6,13 (enam koma satu tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3493/NNF/VIII/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 22 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6825/2023/NNF: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 5,6763 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 6828/2023/NNF: 1 (satu) tabung berisi darah milik Mursalim bin Beddu, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 6829/2023/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Mursalim bin Beddu, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
1. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Mursalim bin Beddu**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menentukan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 6,13 (enam koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratoris pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 22 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa: 6825/2023/NNF: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan **berat netto 5,6763 gram**, hasil **positif METAMFETAMINA**;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina" nomor urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah



jasas terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki: berarti mempunyai;
- Menyimpan: berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai: berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan: berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa sedang berada di bengkel dekat rumah, kemudian Saksi Deden datang dan mengajak Terdakwa pergi dengan mengatakan “temani ka ke lambai”, kemudian Terdakwa mengatakan “apa diambil”, lalu Saksi Deden mengatakan “sini miko ikut saja”, kemudian Terdakwa dan Saksi Deden berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Lambai dan setibanya di pertigaan Desa Lambai sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Deden menunggu hingga pukul 19.30 WITA, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Deden untuk pulang, kemudian dalam perjalanan Saksi Deden mengajak Terdakwa singgah di rumah sepupu Saksi Deden di Desa Lapasi-pasi dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Deden menerima panggilan telpon dan setelah itu Saksi Deden mengajak Terdakwa untuk pergi ke pinggir pantai desa Lambai dan sesampainya di pantai, Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor, sedangkan Saksi Deden menghampiri dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dan beberapa saat kemudian Saksi Deden mengajak Terdakwa untuk pulang; selanjutnya setelah meninggalkan tempat tersebut, Saksi Deden memberikan bungkus rokok merk Sampoerna kepada Terdakwa dan mengatakan “pegang mi ini”, kemudian Terdakwa memegang bungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan, lalu Saksi Deden mengatakan “uang mi pembungkusnya”, kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut dan memegang 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu menggunakan tangan kanan dan saat tiba di pertigaan desa Lambai, Terdakwa melihat anggota kepolisian berdiri di tengah



jalan kemudian Terdakwa merasa panik dan langsung membuang sachet plastik yang Terdakwa pegang ke arah kanan kemudian Terdakwa dan Saksi Deden diberhentikan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Saksi Deden telah menerima sabu yang terbungkus rokok merk Sampoerna dari 2 (dua) orang yang telah Saksi Deden temui, yang kemudian Saksi Deden meminta Terdakwa untuk membawanya dan memerintahkan untuk membuka dan membuang bungkus rokok tersebut, sehingga tersisa 1 (satu) sachet sabu dalam genggamannya Terdakwa, dengan demikian Saksi Deden sendiri mengetahui dan menyadari bahwa yang ia butuhkan adalah isi dari bungkus rokok tersebut yang merupakan sabu, yang mana sabu tersebut merupakan zat terlarang namun tetap dikehendaki oleh Saksi Deden untuk dikuasai dengan bantuan Terdakwa; kemudian setelah Terdakwa melihat ada anggota kepolisian di jalan, Terdakwa secara spontan melemparkan sachet sabu untuk dibuang dengan maksud agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes urine dan darah Terdakwa positif metamfetamina karena sebelum ditangkap Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana kasus narkoba rata-rata terdakwa memiliki hasil tes urine serta darah berupa positif metamfetamina tidaklah serta merta terhadap Terdakwa dikenakan pasal penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu dicermati apakah maksud dan tujuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di muka persidangan; dan juga peran Terdakwa dalam perkara ini membantu Saksi Deden untuk menguasai barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut dikaitkan dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan yang telah disebutkan di atas sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak



sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan serta Terdakwa dilarang menggunakan narkotika agar merasa lebih bersemangat dan kuat mengangkat kayu sampai malam hari, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan Terdakwa terasa loyo dan merasa mengantuk;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari BPOM;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta



hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia menyatakan bahwa Orang yang “melakukan” atau *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Van Hamel dan Trapmen yang dikutip oleh Ali Mahrus, dalam bukunya Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* (turut serta) adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa *medepleger* (turut serta) adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi Kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam hukum pidana biasa disebut delik penyertaan (*deelneming*). Syarat *deelneming* adalah adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur ketiga yaitu peran Terdakwa dalam membantu Saksi Deden dalam hal penguasaan sachet sabu sebelum Terdakwa buang ke jalan karena Terdakwa melihat anggota kepolisian, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur ini tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ketiga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba maupun surat tuntutan Penuntut Umum karena bagaimanapun sebelum pelaku menguasai narkoba, pastilah ia memperolehnya dengan cara membeli, menerima, atau diberi dari orang lain, dan juga menjadi pelajaran untuk aparat kepolisian yang seharusnya tidak hanya menunggu seseorang untuk terlebih dahulu menguasai narkoba, namun perlu juga menangkap pelaku yang memang benar-benar menjual dan menjadi bandar narkoba tersebut dengan memperhatikan perkembangan kasus narkoba utamanya jenis sabu di Kabupaten Kolaka Utara ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, seakan-akan tidak ada efek jeranya, agar aparat kepolisian lebih serius lagi dalam menangkap bandar-bandar ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Brutto 6,13 gr (enam koma tiga belas gram);
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 868780054514938;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa cukup berkontribusi terhadap lingkungan di sekitarnya;
- Terdakwa belum menikmati penggunaan sabu yang telah ia kuasai;
- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursalim bin Beddu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum turut serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat Brutto 6,13 gr (enam koma tiga belas gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan IMEI 868780054514938;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan, Muhammad Mirza Damayo S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.